



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 106 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA JENIS RETRIBUSI
PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH KHUSUSNYA PADA PEMANFAATAN LAHAN
DAN GEDUNG HAYAM WURUK KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Juncto Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemanfaatan Lahan dan Gedung *Islamic Centre* telah ditetapkan Gedung *Islamic Centre* sebagai salah satu objek Retribusi Jasa Usaha berupa Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah terjadi perubahan nama Gedung *Islamic Centre* menjadi Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Gedung *Islamic Centre* Kota Probolinggo Menjadi Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo yang ditetapkan pada tanggal 3 Juli Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Jenis Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah Khususnya Pada Pemanfaatan Lahan Dan Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Gedung Islamic Centre Kota Probolinggo Menjadi Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA JENIS RETRIBUSI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH KHUSUSNYA PADA PEMANFAATAN LAHAN DAN GEDUNG HAYAM WURUK KOTA PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran Pemanfaatan Lahan dan Gedung Hayam Wuruk disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
5. Bangunan adalah bangunan Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo;

6. Lahan adalah lahan yang berada di luar bangunan Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo;
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk Pemanfaatan Lahan dan Gedung Hayam Wuruk;
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.

BAB II

RETRIBUSI PEMANFAATAN LAHAN DAN GEDUNG *ISLAMIC CENTRE*

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemanfaatan Lahan dan Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemanfaatan lahan dan Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo.

Pasal 3

Objek dari Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Pemakaian lahan dan bangunan/Gedung Hayam Wuruk untuk kegiatan-kegiatan seminar, pernikahan, ulang tahun, pengajian dan sejenisnya.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa pelayanan pemanfaatan lahan dan Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang telah menggunakan jasa pelayanan pemanfaatan lahan dan Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo dan berkewajiban membayar Retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemanfaatan lahan dan Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 6

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah berupa lahan dan Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)/12 jam untuk pemanfaatan gedung yang meliputi toilet, ruang transit, ruang rias dan lahan parkir kendaraan bermotor di depan dan belakang gedung belum termasuk Generator Diesel/Genset; dan
 - b. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/12 jam, Untuk pemanfaatan lahan belakang Gedung Hayam Wuruk belum termasuk Generator Diesel/Genset.

Bagian Keempat
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 7

- (1) Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jangka waktu pemanfaatan lahan dan Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo.
- (2) Retribusi terutang terjadi sejak pemanfaatan lahan dan Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGAJUAN PEMANFAATAN LAHAN DAN
GEDUNG HAYAM WURUK

Pasal 8

Persyaratan pengajuan permohonan pemanfaatan lahan dan Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan kepada Walikota;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
- c. Foto copy Kartu Keluarga.

Pasal 9

Tata cara pengajuan permohonan pemanfaatan Lahan dan Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut :

- a. Surat permohonan yang dilampiri Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Foto copy Kartu Keluarga disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Probolinggo dan tembusan disampaikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo; dan
- b. Pemohon mengajukan Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pemanfaatan lahan dan gedung dilaksanakan.

BAB IV
PEMBATALAN PEMANFAATAN LAHAN DAN GEDUNG HAYAM WURUK
KOTA PROBOLINGGO

Pasal 10

Pembatalan pemanfaatan lahan dan Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo yang dilakukan oleh pengguna akan dikenakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembatalan pemanfaatan lahan dan Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo selama proses perizinan berlangsung, maka Retribusi yang dibayarkan akan dikembalikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- b. Pembatalan pemanfaatan lahan dan Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo sejak diterimanya izin oleh pengguna sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal rencana pemanfaatan lahan dan gedung dilaksanakan, maka Retribusi yang dibayarkan akan dikembalikan sebesar 50% (lima puluh persen). dan
- c. Pembatalan pemanfaatan lahan dan Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo kurang dari 9 (sembilan) hari sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal rencana pemanfaatan lahan dan gedung dilaksanakan, maka Retribusi yang dibayarkan tidak dapat diminta kembali dan menjadi hak Pemerintah Kota.

Pasal 11

Apabila terjadi keadaan memaksa diluar kehendak pengguna yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan/atau kebakaran, yang dapat mengakibatkan rusaknya konstruksi gedung sehingga merugikan pengguna, maka Retribusi yang telah diterima Pemerintah Kota akan dikembalikan kepada pengguna sesuai nilai yang dibayarkan.

BAB V

FASILITAS GEDUNG HAYAM WURUK KOTA PROBOLINGGO

Pasal 12

- (1) Bagi yang menyewa Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo akan mendapatkan fasilitas berupa :
 - a. Gedung Utama, Toilet dan Ruang Rias;
 - b. Pendingin Ruangan (*Air Conditioning Standing*);
 - c. *Generator Diesel*;
 - d. *Sound System*; dan
 - e. Kursi.
- (2) Bagi yang menyewa Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo, dilarang untuk menyewa Kipas Angin, *Generator Diesel*, *Sound System* dan Pendingin Ruangan dari Pihak manapun selain yang disediakan oleh Pengelola Gedung.

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kupon.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemanfaatan Lahan dan Gedung Islamic Centre (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Agustus 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014